




PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 11 TAHUN 2009

TENTANG

LEGALISASI DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2009**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

LEGALISASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan kewenangan daerah, perangkat daerah memberikan pelayanan sesuai aturan, sistem dan mekanisme tertentu untuk menentukan keabsahan kegiatan pelayanannya dengan menerbitkan surat-surat baik yang bersifat komersil maupun non komersil;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu peran serta berbagai pihak yang memerlukannya melalui pembebanan biaya Legalisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Legalisasi Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

dan

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG
LEGALISASI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi .
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Perangkat Daerah adalah orang / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

11. **Retribusi Jasa Umum** adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan .
12. **Jasa** adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan .
13. **Legalisasi Daerah** adalah jasa pelayanan administrasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah guna pengesahan sesuatu sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
14. **Dokumen Lelang** adalah dokumen yang disediakan Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang dan jasa.
15. **Penggantian Biaya Cetak Tulis Dokumen Lelang** adalah pembayaran sebagai penggantian biaya cetak tulis yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan yang memerlukan.
16. **Subjek Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan Retribusi Legalisasi Daerah.
17. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
18. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
19. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
20. **Petugas Pemungut** adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Legalisasi Daerah.
21. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeteroran.
22. **Surat Setoran Retribusi Daerah**, yang selanjutnya dapat disingkat **SSRD** adalah surat yang oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
23. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Legalisasi Daerah adalah untuk mengatur dan menertibkan pelayanan keabsahan penerbitan surat-surat, rekomendasi dan dokumen lainnya agar sesuai dengan aturan, sistem dan mekanisme tertentu.
- (2) Tujuan Legalisasi Daerah adalah meningkatkan kemampuan, mutu, pengaturan, bimbingan, dan pengawasan pelayanan dalam penerbitan surat-surat, rekomendasi dan dokumen lainnya.

BAB III
LEGALISASI DAERAH

Pasal 3

Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan administrasi berupa penerbitan surat-surat, rekomendasi dan dokumen lainnya baik komersil maupun non komersil, dipungut sebagian biaya pengganti jasa pelayanan.

Pasal 4

Jasa pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah untuk memenuhi kepentingan orang pribadi atau badan berupa surat-surat, rekomendasi dan dokumen lainnya.

Pasal 5

- (1) Biaya pengganti pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kecuali :
 - a. surat keputusan dan petikannya;
 - b. surat menyurat atau bantuan yang diberikan kepada orang atau badan untuk kepentingan langsung Pemerintah Daerah;
 - c. surat perintah kerja diberikan kepada SKPD atau instansi lainnya ;
 - d. surat-surat yang diberikan kepada DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Bupati, setelah nyata baginya ketidakmampuan yang bersangkutan atau untuk kepentingan sosial, berhak memberikan surat-surat atau memberikan bantuan dengan mengurangi atau dibebaskan dari pungutan Legalisasi Daerah.
- (3) Surat-surat untuk keperluan umum, Bupati dapat membebaskan dari pungutan Legalisasi Daerah.
- (4) Bupati dapat menetapkan surat-surat mana yang dapat diberikan kepada penerbit surat kabar, majalah atau media cetak dan elektronik lainnya dengan cuma-cuma.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama Legalisasi Daerah dipungut pembayaran atas pemberian jasa pelayanan administrasi berupa penerbitan surat-surat, rekomendasi dan dokumen lainnya serta surat-surat lainnya yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Objek Retribusi Legalisasi Daerah adalah jasa pelayanan administrasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 8

Subjek Retribusi Legalisasi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan surat-surat, rekomendasi dan dokumen lainnya serta surat-surat lainnya yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, baik yang bersifat komersil maupun non komersil.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Legalisasi Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

PASAL 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan jasa pelayanan.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besarnya biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian administrasi berupa pengumpulan data, pengecekan, penggantian kertas, biaya cetak, blanko, tinta, pengetikan dan penggandaan.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis jasa administrasi yang diberikan.

(2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

I. Surat-surat yang bersifat umum :

a. Surat / kartu keterangan daftar keluarga	Rp. 2.000,-
b. Surat keterangan berkelakuan baik	Rp. 2.000,-
c. Surat Keterangan bepergian/ izin jalan	Rp. 2.000,-
d. Surat keterangan kelahiran	Rp. 2.000,-
e. Surat keterangan domisili/ penduduk	Rp. 2.000,-
f. Surat keterangan pindah	Rp. 2.000,-
g. Surat keterangan keperluan nikah	Rp. 5.000,-
h. Surat keterangan ahli waris;	Rp. 5.000,-
i. Surat keterangan keperluan perceraian	Rp. 5.000,-
j. Surat keterangan harta bergerak dan harta tidak bergerak	Rp. 5.000,-
k. Surat keterangan advis planing/ pernyataan peruntukan lokasi	Rp. 5.000,-
l. Surat keterangan kematian	Rp. 0,-
m. Surat keterangan miskin	Rp. 0,-

II. Surat-surat yang bersifat khusus

1. Surat permohonan yang dikabulkan baik bersyarat maupun tidak bersyarat :
 - a. tidak komersil Rp.2.500,-
 - b. komersil Rp.5.000,-
2. Surat izin/ rekomendasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, baik yang menyangkut kepentingan perusahaan/ industri, pertanian, perkebunan, pendidikan, pelatihan, kursus-kursus maupun perorangan untuk asli, kutipan ataupun salinan sebesar : Rp.10.000,-
3. Rekomendasi :
 - a. untuk memperoleh izin Pemerintah Daerah Provinsi Rp. 20.000,-
 - b. untuk memperoleh izin Pemerintah Pusat Rp. 40.000,-

4. Penerbitan :
 - Surat keterangan pelunasan pembayaran pajak daerah/ retribusi daerah (surat keterangan fiskal per-rangkap Rp.12.500,-
5. Pengesahan gambar bangunan :
 - a. dengan ukuran 1 : 200 /Lembar Rp. 5.000,-
 - b. dengan ukuran 1 : 100 /Lembar Rp.10.000,-
 - c. dengan ukuran 1 : 50 /Lembar Rp.15.000,-
6. Legalisir :
 - Akta, surat keterangan dan lain-lain Rp. 1.000,-
7. Pelayanan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) hasil hutan hak untuk :
 - a. kayu olahan per-angkutan Rp.30.000,-
 - b. kayu bulat per-angkutan Rp.20.000,-
 - c. bahan baku serpih (BBS) per-angkutan Rp.10.000,-
8. Pelayanan dokumen SKAU dan faktur dalam pengawasan lalu lintas hasil Hutan :
 - a. muatan < 20 M³ per-angkutan Rp.10.000,-
 - b. muatan > 20 M³ per-angkutan Rp.15.000,-
 - c. muatan truk gandeng Rp.30.000,-
- III. 1. Surat keterangan lainnya yang ditandatangani Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan berhubungan dengan kepentingan suatu urusan di daerah, untuk asli kutipan dan salinan sebesar : Rp. 5.000,-
2. Pengesahan peta dan gambar-gambar lainnya dalam hal menentukan situasi lokasi dan areal pembangunan untuk setiap lembarnya
Sebesar : Rp.10.000,-
- IV. Surat rekomendasi yang diketahui oleh Camat dan Lurah :
 - a. surat yang berkaitan dengan tanah perkotaan Rp.15.000,-
 - b. surat yang berkaitan dengan tanah pedesaan Rp. 5.000,-
 - c. surat keterangan asal hasil bumi Rp. 2.500,-
 - d. surat keterangan jual beli hewan Rp. 2.500,-
- V. 1. Untuk jenis dokumen lelang ditetapkan berdasarkan jenis dan klasifikasi dokumen yang diberikan.

2. Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Jasa Konstruksi

Peraturan LPJK No.11 Tahun 2006

Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi

NO	KLASIFIKASI	NILAI (dalam Jutaan rupiah) (Rp)	PUNGUTAN (Rp)
1.	Gred 1	0 s/d 100 Juta	25.000,-
2.	Gred 2	> 100 s/d 300 Juta	50.000,-
3.	Gred 3	> 300 s/d 600 Juta	100.000,-
4.	Gred 4	> 600 s/d 1 milyar	200.000,-
5.	Gred 5	> 1 milyar s/d 10.milyar	300.000,-
6.	Gred 6	> 1 milyar s/d 25 milyar	500.000,-
7.	Gred 7	> 1 milyar - tak terbatas	750.000,-

b. jasa konsultan

NO	KLASIFIKASI	NILAI (dalam jutaan rupiah) (Rp)	Pungutan
1	Usaha Kecil	0 - s/d 200 Juta	50.000,-
2	Usaha Non Kecil	> 200 Juta	100.000,-

(3) Penyesuaian tarif lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi dipungut pada saat pelayanan diberikan dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1) Setiap SKPD sesuai dengan kewenangannya yang menyediakan jasa administrasi, ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Legalisasi Daerah.

- (2) Pemungutan Retribusi Legalisasi Daerah dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh masing-masing SKPD.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teratur diwajibkan memberikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

- (1) Masa retribusi adalah sesuai dengan jangka waktu jenis administrasi yang diberikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Retribusi terutang pada saat pelayanan jasa administrasi diberikan.

BAB XII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Penetapan retribusi didasarkan pada tingkat penggunaan jasa yang diberikan yang berpedoman pada struktur dan besarnya tarif.
- (2) Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk dan format SSRD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Pembayaran dilakukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pemungut retribusi dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan tanda bukti pembayaran .
- (5) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib retribusi tertentu tidak membayar, tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa penangguhan atau pembatalan pelayanan administrasi.

BAB XV

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas penetapan retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan dan dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (3) Keberatan diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan retribusi.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PETUGAS PEMUNGUT

Pasal 21

- (1) Petugas pemungut diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) SKPD pemungut menyelenggarakan administrasi pembukuan atas kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) SKPD pemungut bertanggung jawab kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (4) SKPD pemungut atau juru pungut yang menyalahgunakan pungutan uang daerah yang mengakibatkan kerugian daerah akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Bupati menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Khusus Penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja semua hasil penerimaan sudah disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan maksud ayat (2) untuk daerah pemungutan tertentu.
- (4) Penyimpangan ketentuan pada ayat (2) dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang :
- a. di luar batas waktu yang ditetapkan;
 - b. atas nama pribadi/ satuan kerja pada suatu Bank.
- (6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setiap bulannya dengan persetujuan atasan langsung telah menyampaikan laporan penerimaan kepada Bupati.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (2) Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan administrasi berupa penerbitan surat-surat, rekomendasi dan dokumen lainnya yang meliputi :
- a. menetapkan pedoman yang bersifat teknis;
 - b. melakukan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan;
 - c. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

**Disahkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 28 Januari 2009**

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUKARMIS

**Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 28 Januari 2009**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**



Drs.H. ZULKIFLI, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2009 NOMOR : 11

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
LEGALISASI DAERAH**

1. PENJELASAN UMUM

Penyediaan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap penyelenggara negara. Penyelenggaraan pelayanan dimaksud adalah pemberian, pemenuhan, pelayanan administrasi kepada seluruh masyarakat dalam bentuk penerbitan surat-surat, rekomendasi, dan dokumen lainnya, yang diwujudkan secara cepat, tepat, murah dan sesuai dengan aturan, sistem serta mekanisme tertentu.

Dalam hal pelayanan yang diberikan, Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan kemampuan pengaturan dan penertiban, serta pengawasan terhadap penggunaan surat-surat, rekomendasi dan dokumen lainnya untuk memberikan jaminan pelayanan yang efisien, efektif, terbuka dan bersaing secara adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel, yang secara keseluruhan terakumulasi kepada kualitas dan keabsahan dokumen yang diberikan.

Dalam rangka menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi dan penyediaan dokumen lelang, perlu didukung dengan peran serta berbagai pihak masyarakat melalui penggantian sebagian biaya pelayanan yang diberikan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan beban biaya pengganti adalah mengembalikan sebahagian biaya yang telah dikeluarkan oleh Perangkat Daerah berupa biaya pengumpulan data, pengecekan, kertas, tinta, pengetikan, dan penggandaan dalam rangka memberikan pelayanan untuk kepentingan orang pribadi atau badan

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas